



DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 13.15.03/UN1/FA/UP/SK/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 26.18.12/UN1/FFA/UP/SK/2023 TENTANG KERINGANAN PEMBAYARAN
UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024
YANG TELAH DINYATAKAN LULUS YUDISIUM

DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pertimbangan serta evaluasi terkait keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) berupa pengembalian (*refund*) bagi mahasiswa Program Studi Sarjana Farmasi, Program Studi Magister Ilmu Farmasi, Program Studi Magister Farmasi Klinik, Program Studi Magister Manajemen Farmasi, dan Program Studi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada di Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 maka dipandang perlu mengubah ketentuan keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) berupa pengembalian (*refund*) tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
3. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 6195/UN1.P/KPT/HUKOR/2021 tentang Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Periode 2021-2026;
4. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1212/UN1.P/KPT/HUKOR/2022 tentang Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 26.18.12/UN1/FFA/UP/SK/2023 TENTANG KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024 YANG TELAH DINYATAKAN LULUS YUDISIUM.

KESATU : Ketentuan keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) berupa pengembalian (*refund*) adalah sebagai berikut:


- bagi mahasiswa yang telah dinyatakan Lulus Yudisium sebelum tanggal 1 Februari 2024 (pada Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024) akan dibebaskan dari kewajiban membayar UKT.
- bagi mahasiswa yang telah dinyatakan Lulus Yudisium selambat-lambatnya tanggal 29 Februari 2024 akan mendapat pengembalian (*refund*) UKT sebesar 50% (lima puluh persen) dari total nominal UKT yang dibayarkan.
- bagi mahasiswa yang telah dinyatakan Lulus Yudisium selambat-lambatnya tanggal 28 Maret 2024 akan mendapat pengembalian (*refund*) UKT sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total nominal UKT yang dibayarkan.

KEDUA : Keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) berupa pengembalian (*refund*) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tidak diperuntukkan bagi mahasiswa yang mendapatkan program beasiswa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Maret 2024

Dekan,
ditandatangani secara elektronik
Prof. Dr. apt. Satibi, M.Si.



Tembusan:

- Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
 - Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset, dan Sumber Daya Manusia.
 - Kepala Kantor Administrasi.
 - Koordinator Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
 - Pengelola Program Studi Sarjana Farmasi.
 - Pengelola Program Studi Magister Ilmu Farmasi.
 - Pengelola Program Studi Magister Farmasi Klinik.
 - Pengelola Program Studi Magister Manajemen Farmasi.
 - Pengelola Program Studi Doktor Ilmu Farmasi.
- Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada.

